

**ANALISIS YURIDIS PENEGERAKAN HUKUM
TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:
Ervanny Purba
170710072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Ervanny Purba

170710072

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ervanny Purba
Npm : 170710072
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Indonesia adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah di skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 3 Agustus 2022



Ervanny Purba

NPM. 170710072

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMALSUAN MEREK DAGANG DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

ERVANNY PURBA

170710072

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 3 Agustus 2022



Padrisan Jamba, S.H., M.H
Pembimbing



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah memberi sanksi pada orang yang memakai semua produk hasil dari pemalsuan merek-merek terkenal, hal inilah yang mengakibatkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik, sebab tidak terdapat peraturan secara tegas, sehingga masyarakat menganggap perbuatan memakai merek-merek palsu bukan sebuah pelanggaran. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di bidang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bisa ditempuh dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi ialah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 mengatur penyelesaian sengketa secara ligitasi. Sementara itu, penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, misalnya dengan alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase yang diatur melalui Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pemalsuan merek dagang

ABSTRACT

This study aims to determine the juridical analysis of law enforcement against trademark counterfeiting according to Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks and to determine the settlement of trademark counterfeiting disputes according to Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks. This study uses an empirical juridical approach. The result of the research is that Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks never gives sanctions to people who use products resulting from counterfeiting well-known brands, this causes the legal culture of the community to be bad because of the absence of strict rules, considered by the public the act of using counterfeit brands is not a mistake. Meanwhile, the dispute resolution process in the trademark sector according to Law no. 15 of 2001 concerning Marks can be reached through litigation and non-litigation dispute resolution. Litigation dispute resolution is a settlement through a court institution. Litigation dispute resolution is regulated in Law no. 15 of 2001 concerning Marks from Article 76 to Article 83. Meanwhile, non-litigation dispute resolution is a dispute resolution outside the court, such as through alternative dispute resolution or arbitration. Law No. 15 of 2001 concerning Marks regulates this in Article 84.

Keywords: *Law enforcement, Trademark forgery*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna. Selanjutnya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T, M.I.Komp.. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Batam sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, memotivasi, serta bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing saya dengan sabar menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
4. Segenap Dosen Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu;
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi di Fakultas

Ilmu Hukum dan Humaniora sehingga kegiatan perkuliahan dan penyelesaian skripsi saya berjalan lancar;

6. Teristimewa kedua Orang Tua saya, Bapak Erick Purba dan Mama Mia Situmorang tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, semangat hingga dukungan terhadap bermacam aktivitas saya dalam bidang akademik maupun non akademik, saya sangat bersyukur kepada-Nya telah diberikan orang tua seperti Bapak dan Mama. Harapan saya adalah supaya mampu membanggakan dan membahagiakan kalian;
7. Saudara-saudariku tercinta adek Noel Sanjaya Purba dan Adek Williem Aditya Sion Purba, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi hingga semangat kepada saya sampai skripsi ini selesai;
8. Teruntuk badak gulinggg, cintaku sayangku terimakasih udah menemani bertukar pikiran, sudah mendengar keluh kesah. Terimakasih sudah ada disaat senang maupun susah. Loph yuu poll;
9. Teman-teman di Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Angkatan 2017;
10. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa Pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh Pendidikan ilmu hukum.
11. *Last but not least, I want a thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a*

giver and try a give more than I receive, for try a do more right than wrong, for just being me at all time.

Saya menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam, maka saya berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki kualitas penulisan ini di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama rekan-rekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membala kebaikan dan senantiasa mencerahkan kasih dan rahmat-Nya, Amiin.

Batam, 3 Agustus 2022



Ervanny Purba



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 Teori Perlindungan Merek Dagang	11
2.1.2 Merek Dagang	14
2.1.2.1 Pengertian Merek Dagang	14
2.1.2.2 Syarat-Syarat Pendaftaran Merek	15
2.1.2.3 Prosedur Pendaftaran Merek	19
2.1.3 Teori Penegakan Hukum	22
2.1.4 Teori Penyelesaian Hukum	25
2.2` Kerangka Yuridis	29
2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	29
2.2.2 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek	29

2.2.3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	30
2.3	Penelitian Terdahulu.....	31
2.4	Kerangka Pemikiran	40
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1	Jenis dan Penelitian Hukum Normatif.....	41
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.2.1	Bahan Hukum Primer	42
3.2.2	Bahan Hukum Sekunder	43
3.2.3	Bahan Hukum Tersier	44
3.3	Alat Pengumpulan Data	44
3.4	Metode Analisis.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	46
4.1.2	Penyelesaian Sengketa Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	50
4.1.2.1	Ligitasi	52
4.1.2.2	Non Ligitasi.....	54
4.1.2.3	Alternatif.....	54
4.1.2.4	Arbitrase.....	57
4.2	Pembahasan.....	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN